

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pergolakan yang terjadi di Negara Suriah tampaknya telah menjadikan para anggota dari kelompok militan NIIS di negara tersebut semakin membabi buta sistem pertahanan negara menjadi ‘pasif’ dan mati. Dalam sekejap Suriah menjadi lahan liar akibat dari aktivitas terorisme. Beberapa organisasi internasional yang memang memiliki tanggungjawab atas korban dari ‘*humanitarian catastrophe*’ ini meminta bantuan berupa gencatan senjata dari beberapa negara adidaya yang memang pada dasarnya memiliki *basic* militer yang terbilang cukup kuat, seperti Negara Amerika Serikat dan Russia, yang pada akhirnya juga akan melibatkan negara-negara lain seperti Turki, Australia, dan lain-lain dalam upaya pemberantasan kelompok militan NIIS di Suriah (Reuters 2015).

Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya konflik di Suriah, yang diyakini sebagai faktor pendorong konflik tersebut terus berlangsung hingga kini, yakni Presiden Bashar al-Assad beranggapan bahwa penyebab konflik Suriah berawal dari Amerika Serikat dan Irak pada tahun 2003, sebagai akibat dari adanya tindakan invasi dari pihak Amerika, yang kemudian menimbulkan pergolakan dari ISIS untuk merebut wilayah dan melawan pemerintah Suriah. Keterlibatan berbagai pihak justru semakin memperkeruh keadaan di dalam negara Suriah, hingga memicu munculnya pihak kontra dan pro atas kebijakan pemerintah Suriah, yang dimana Rusia menyatakan dirinya sebagai pihak yang

pro dengan Presiden Assad, sebaliknya, Amerika merupakan pihak koalisi yang anti terhadap ISIS dan oposisi dari rezim Presiden Suriah (Muhaimin 2015).

Dari konflik tersebut mengakibatkan penduduk Suriah yang berimigrasi ke negara lain, UNHCR telah menyebutkan jumlah keseluruhan pengungsi asal Suriah yang telah terdaftar, yakni kurang lebih 4,288,672 miliar warga Suriah yang telah meminta bantuan kepada UNHCR di beberapa negara, seperti Mesir, Iraq, Yordania, Lebanon, Turki, dan juga Afrika Utara (UNHCR 2015). Tercatat pada 3 Maret 2016, Jordan menjadi *host country* bagi 639.704 pengungsi Suriah yang sudah terdaftar secara sah di UNHCR. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% nya hidup di daerah perkotaan dan sisanya tinggal di tiga *camp* utama : Zaatari, Azraq dan Emirat-Jordanian (*Amnesty Internasional* 2016, hal. 10).

Sebagian besar pengungsi Suriah yang tidak tinggal di kamp akan memilih untuk tinggal di beberapa wilayah lainnya, seperti Al-Mafraq, Irbid, dan pusat kota Amman (Paolo Verme et al. 2016, hal. 6). Masih banyak pengungsi yang belum terdaftar oleh UNHCR, kondisi ini mempersulit ketersediaan data terkait jumlah pengungsi yang tinggal di *camp* dan daerah perkotaan (*Amnesty Internasional* 2016, hal. 10). Hanya ada sebagian besar dari pengungsi Suriah di Yordania yang memutuskan untuk bersekolah. Di dalam populasi itu, ada sekitar 34% anak yang memutuskan untuk berhenti sekolah dan di satu sisi terdapat kasus yang menyebutkan bahwa 3,6% keluarga pengungsi yang anaknya memilih untuk bekerja (Paolo Verme, et al. 2016, hal. 9).

Terlebih lagi, menurut Perwakilan *UNICEF* untuk wilayah Yordania, Michele Servadei, di negara tersebut telah terjadi kasus pelanggaran terhadap anak, yaitu dimana para anak laki-laki usia 8 tahun akan direkrut untuk menjadi tentara tempur, sedangkan anak-anak perempuannya akan dijadikan sebagai budak seks atau dipaksa untuk melakukan nikah usia dini, dan banyak terjadi pekerja anak yang berkisar sekitar 3.500 anak. Di samping itu, faktor yang juga memicu keadaan pengungsi Suriah semakin memburuk yakni karena di Yordania fasilitasnya belum cukup memadai (Karta Raharja Ucu 2013). Kantor Bagian Pemeriksaan Tenaga Kerja Anak di Kementerian Tenaga Kerja Yordania, menjelaskan bahwa di tahun 2013-2014 pengungsi anak asal Suriah memilih untuk bekerja di sektor *informal* (*Open Society Foundations* 2015, hal. 19-20).

Kasus yang melibatkan pengungsi anak asal Suriah ini semakin diperburuk dengan tidak diratifikasinya Konvensi Pengungsi tahun 1951 oleh pemerintah Yordania (*International Labour Organization Regional Office for Arab States* 2015, hal. 5). Namun di sisi lain, banyaknya kasus pekerja anak yang berasal dari pengungsi Suriah ini pada kenyataannya sangat berlawanan dengan Konvensi *ILO* (*International Labour Organization*) yang telah diratifikasi oleh Yordania, terutama pasal-pasal yang mengatur mengenai “*minimum age convention 1973*” dan “*worst forms of child labour convention tahun 1999*” dalam undang-undang *child labor* (*International Labour Office* 2001, hal. 10-14).

Mengenai masalah pengungsi, sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hal tersebut. Penelitian terdahulu, membahas mengenai pengungsi Suriah ke Lebanon yang didasari oleh rasa primordialisme dan peran

identitas mengacu pada perspektif dari kaum konstruktivisme. Penelitian ini menilai bahwa terdapat kesamaan secara agama, historis, dan sosio-kultural antara pengungsi dan masyarakat Suriah dengan Lebanon, sehingga atas dasar kesamaan identitas tersebutlah yang menjadikan pemerintah dan masyarakat Lebanon tidak menganggap pengungsi Suriah sebagai ancaman. Penelitian kedua, rasa trauma dan memori dari Jerman terkait peristiwa *Holocaust* pada masa Perang Dunia II, menjadikan Jerman berusaha untuk memulihkan citra mereka yang buruk di masa lalu, untuk kemudian berusaha menatanya kembali dengan cara memberi penampungan bagi pengungsi dari Suriah.

Dan mengenai masalah *non-compliance*, sudah ada penelitian yang membahas mengenai hal tersebut. Yakni mengenai adanya kasus kerja paksa di Arab Saudi meskipun pada dasarnya mereka sudah meratifikasi Konvensi *ILO* tentang kerja paksa. Penelitian tersebut menitikberatkan pada teori ketidakpatuhan negara terhadap hukum internasional yang menjadi faktor pendorong yang menjadikan Arab Saudi kurang patuh pada Konvensi *ILO* yaitu karena sifat ambiguitas dari konvensi, keterbatasan kapasitas negara, dan adanya dimensi temporal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai : **Mengapa di Yordania masih terjadi kasus pekerja anak pengungsi Suriah, meskipun pemerintah Yordania sudah meratifikasi Konvensi *ILO* (*International Labor Organization*) mengenai *child labor* ?**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan penelitian ini adalah diharapkan agar pembaca dapat memahami alasan yang melatarbelakangi kasus pekerja anak pengungsi Suriah di Yordania masih sering terjadi, meskipun pemerintah Yordania sudah meratifikasi Konvensi *ILO (International Labor Organization)* mengenai *child labor*.

1.3.2 Tujuan Khusus :

- a. Diharapkan agar pembaca mengetahui gambaran kasus pelanggaran terhadap anak di dalam kasus pekerja anak pengungsi asal Suriah di Yordania.
- b. Diharapkan agar pembaca mengetahui alasan kasus pekerja anak pengungsi Suriah di Yordania masih sering terjadi, meskipun pemerintah Yordania sudah meratifikasi Konvensi *ILO (International Labor Organization)* mengenai *child labor*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan maupun informasi kepada para peneliti dan civitas akademika Hubungan Internasional yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji suatu kasus kejahatan internasional maupun transnasional, seperti kasus pengungsi, pekerja anak, atau hal-hal yang berkaitan dengan Konvensi Buruh Internasional (*ILO*), terutama yang

terjadi di kawasan Timur Tengah. Khususnya membahas mengenai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh pekerja anak dari kelompok pengungsi tertentu dan dianalisa dengan menggunakan salah satu teori yang terdapat dalam studi Hubungan Internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai kasus pekerja anak pengungsi Suriah yang bertentangan dengan Konvensi *ILO* mengenai *child labor* yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Yordania,
- b. Meningkatkan rasa kepedulian masyarakat dunia di dalam memperlakukan pengungsi anak-anak yang berasal dari negara konflik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka teori terdiri dari kerangka pemikiran yang digunakan sebagai teori dalam menjawab permasalahan dalam penelitian serta untuk menjelaskan permasalahan atau peristiwa tersebut.

1.5.1 Teori Rezim

Teori rezim menganalisa tentang sikap kepatuhan negara terhadap komitmen internasional. Negara pasti akan membentuk rezim ketika mereka mempunyai kepentingan nasional sehingga lebih cenderung akan membentuk sebuah kerjasama dengan negara lain. Di dalam proses pembentukan rezim, pasti akan ada satu negara yang memilih mundur dan mengakibatkan dampak buruk

bagi negara lainnya. Meskipun begitu, ada juga negara yang cenderung memilih untuk terus bekerjasama dan mematuhi rezim yang ada. Untuk membentuk rezim, setiap negara pasti bersedia untuk bergabung dengan negara lain, selama hal itu masih sesuai dengan kepentingan nasional yang mereka miliki. Teori rezim ini bisa dikaitkan dengan aspek keamanan dan ekonomi untuk memfasilitasi kerja sama (Kal Raustiala dan Anne Marie Slaughter, hal. 540).

Menurut Stephen D. Krasner, Robert Keohane, dan John G. Ruggie, teori rezim lebih mengacu pada prinsip, norma, dan aturan di dalam membuat sebuah kebijakan. Sehingga, di dalam rezim tersebut sebenarnya ada cerminan kepentingan nasional dari masing-masing negara tergantung pada aspek yang dituju (Bob Sugeng Hadiwinata 2017, hal. 146). Meskipun perjanjian internasional telah diikat oleh rezim, namun itu tidak menutup kemungkinan mengalami rendahnya tingkat kepatuhan negara dan kurang bisa mengubah perilaku negara. Namun, jika perjanjian internasional tersebut efektivitasnya sangat tinggi, maka sudah dipastikan bahwa tingkat kepatuhan juga tinggi. Sikap ketidakpatuhan terhadap rezim masih dianggap efektif, apabila dapat memberikan perubahan perilaku dari negara yang bersangkutan (Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes 1993, hal. 178-185).

Intinya adalah bahwa ada atau tidaknya sikap kepatuhan negara terhadap hukum internasional, sebenarnya tidak akan bisa mempengaruhi perilaku negara secara utuh (Kal Raustiala dan Anne Marie Slaughter, hal. 539). Untuk meningkatkan kepatuhan negara dalam mematuhi kewajiban internasional, ada beberapa pertimbangan yakni : tingkat efisiensi, kepentingan nasional, dan norma

pakta *sunt servanda* (Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes 1993, hal. 178-185).

Di dalam proses mematuhi perjanjian internasional, ada pula sikap ketidakpatuhan negara, yang menyatakan bahwa tidak selamanya negara dapat mematuhi perjanjian tersebut. Karena adanya beberapa faktor yang membuat negara cenderung bersikap tidak patuh, seperti: di dalam perjanjian itu terdapat ambiguitas dalam penggunaan bahasa, negara memiliki keterbatasan kapasitas, dan sedang terjadi pengaruh dimensi temporal dari adanya perubahan diranah sosial dan ekonomi (Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes 1993, hal. 188).

1. Ambiguitas

Perjanjian internasional seringkali tidak memberikan jawaban yang pasti atas masalah yang sedang dipersengketakan, karena penggunaan bahasa yang sulit dimengerti, tidak secara mendalam membahas mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang bagi negara, bahasa yang digunakan memiliki cakupan pembahasan yang luas dan umum. Tentu saja sifat ambiguitas tersebut akan mempengaruhi interpretasi dari masing-masing negara (Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes 1993, hal. 188-189).

2. Kemampuan (*capability*)

Negara dan aktor sub-negara harus memiliki pandangan yang sama untuk bisa memenuhi komitmen mereka dalam hukum internasional yang sudah diadopsi. Sebab di konvensi internasional, pemerintah dari suatu negara

diharuskan untuk bisa mempengaruhi perilaku semua entitas masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Kegagalan pemerintah akan terlihat jika keputusan yang diambil justru tidak sesuai dengan kepentingan negara dan masyarakatnya. Terlebih lagi apabila negara tersebut tidak memiliki kapasitas administratif yang memadai, ketidakmampuan secara finansial ataupun teknologi (Ronald B. Mitchell 2007, hal. 909).

3. Dimensi temporal

Dimensi Temporal adalah di dalam mengadopsi perjanjian internasional, suatu negara pasti akan mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang sosial atau ekonomi, sehingga negara tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi (Chayes & Chayes 1993, hal. 195). Terkadang negara tersebut merasa *dilemma* untuk membuat prioritas utama mereka, karena terbentur dengan hukum internasional yang harus mereka jalani, sedangkan di sisi lain kondisi domestik negara juga mengalami ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik. Dan salah satu faktor yang melatarbelakangi ketidakpatuhan negara menurut Chayes & Chayes, yaitu karena adanya prioritas lain yang lebih diutamakan negara, karena sifatnya lebih penting daripada hukum internasional yang mereka adopsi (Chayes & Chayes 1995).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Pekerja Anak

Tenaga kerja anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena termasuk bentuk penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak yang berusia antara tujuh sampai sepuluh tahun dipekerjakan hingga 12-14 jam sehari dan diupah kurang dari sepertiga upah orang dewasa. Para pekerja anak tersebut tidak hanya disuruh bekerja dalam jangka waktu panjang dengan upah sedikit, tetapi juga mudah mendapat pelecehan seksual atau siksaan fisik lainnya (PUSKAPOL FISIP Universitas Indonesia 2010, hal. 1).

Pekerjaan anak biasanya disuruh melakukan kerja berat dan berbahaya sehingga dapat mengancam kesehatannya, dengan demikian mereka cenderung kurang mendapatkan haknya untuk mendapat pendidikan ataupun menikmati kehidupan normal pada usia mudanya. Ada tiga kategori pekerja anak, yakni :

1. Sesuai perundangan, usia minimum bekerja adalah 13 tahun, sehingga anak yang bekerja di bawah 13 tahun dikategorikan pekerja anak.
2. Sesuai ketentuan anak usia 13-14 tahun diperbolehkan bekerja dengan jam kerja selama tiga jam sehari atau 15 jam seminggu.

Namun, bagi mereka yang bekerja diatas itu tergolong sebagai pekerja anak.

3. Mereka yang berusia lebih 15-17 tahun dengan jam kerja 40 jam seminggu.

Anak yang terpaksa bekerja secara otomatis tidak memiliki kesempatan untuk menikmati masa kecilnya. Pekerja anak tidak mendapat kesempatan bermain atau bersekolah, karena harus bekerja dan menjadi tempat bergantung bagi keluarga. Sebagian besar anak-anak yang bekerja di sektor dengan tingkat bahaya yang tinggi, cenderung tidak dilengkapi dengan sarana perlindungan yang memadai. Akibatnya, mereka beresiko terkena zat-zat berbahaya seperti bahan kimia, debu, dan radiasi (PUSKAPOL FISIP Universitas Indonesia 2010, hal. 2).

Pekerja anak sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Di satu sisi adanya pekerja anak bisa memberikan kontribusi pendapatan keluarga, namun di sisi lain mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan yang kasar. Berdasarkan penelitian dari “*Social Analysis and Research Institute (SARI) Solo*”, menyebutkan bahwa ada beberapa indikator yang sering dihadapi oleh pekerja anak, seperti: lingkungan kerja yang lembab, pencahayaan yang kurang terang, panas / penuh api, bising, kotor, banyak mesin, terkena paparan sinar matahari langsung, banyak debu, bau obat-obatan dan bahan kimia (PUSKAPOL FISIP Universitas Indonesia 2010, hal. 2).

Lingkungan kerja yang kurang memadai dapat berpengaruh pada gangguan kesehatan seperti sesak napas, cepat lelah, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan kecacatan. Penelitian tersebut telah mengindikasikan bahwa pekerja anak pada dasarnya sangat rentan terhadap ancaman kecelakaan kerja karena tidak memadainya sarana perlindungan yang diberikan (PUSKAPOL FISIP Universitas Indonesia 2010, hal. 2).

1.6.1.2 Pengungsi

Seseorang yang telah diakui sebagai pengungsi akan memperoleh kewajiban dan hak-haknya, serta perlindungan yang telah diakui oleh hukum internasional dan hukum nasional. Seorang pengungsi bisa disebut sebagai pencari suaka sebelum seseorang diakui statusnya sebagai seorang pengungsi, maka dia adalah pencari suaka (Hamid Sulaiman 2002, hal. 40).

Pengungsi merupakan orang yang berada di luar negara asalnya atau di luar tempat tinggalnya. Mereka takut keselamatannya bisa terancam, karena perbedaan suku, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, ataupun pendapat politik yang dianutnya. Pengungsi tersebut tidak mampu memperoleh perlindungan dari negara asalnya, dan tidak dapat kembali kesana karena khawatir keselamatan dirinya akan terancam (Wagiman 2012, hal. 69-109).

Pengungsi yang muncul sebagai akibat dari *human made disaster* atau yang menjadi korban yang dapat mengancam keselamatan mereka, karena adanya perbedaan ras, warna kulit, asal etnis, agama, golongan

sosial, atau opini politik mereka, sehingga mereka terpaksa meninggalkan negara asalnya, dan memilih untuk mencari keamanan di negara lain. Pada dasarnya harus ditangani secara *humaniter*. Orang-orang seperti ini memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok juga perlindungan dari pihak internasional, sebab mereka cenderung tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah yang ada di *home country* (Atik Krustiyanti 2012, hal. 174).

Peraturan mengenai pengungsi ditetapkan oleh *UNHCR* sesuai dengan mandat yang diterimanya. Berdasarkan Statuta *UNHCR* Tahun 1950, mengharuskan semua negara, termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, agar wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi, dan tidak memperbolehkan salah seorang pengungsi untuk dikembalikan ke wilayah asalnya yang dapat mengancam keselamatannya (Atik Krustiyanti 2012, hal. 173-174).

Menurut Konvensi Hak Anak, pengungsi anak memiliki hak-hak yang harus diwujudkan, seperti : hak mendapat pendidikan, hak memperoleh kesehatan, hak perlindungan, hak dirawat dan dibesarkan, hak untuk bermain, hak untuk dilindungi dari peperangan, dan hak untuk bebas dari tindakan perbudakan. Anak yang masih berusia di bawah 15 tahun tidak diperbolehkan terlibat dalam konflik bersenjata, dan negara juga harus memenuhi kebutuhan pengungsi dan menjamin agar anak-anak di kalangan pengungsi bisa menikmati hak-hak mereka dengan baik, tanpa adanya diskriminasi agama (Prof. Dr. Ahmad Abu al-Wafa 2011, hal. 174-179).

1.6.1.3 ILO (*International Labour Organization*)

ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) adalah salah satu bagian dari PBB yang bertugas dalam hal keternagakerjaan, sebab pada dasarnya, tujuan dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk memberikan pekerjaan layak bagi seluruh masyarakat di dunia. Dalam hal pekerjaan, *ILO* berusaha membantu menyediakan pekerjaan yang layak, mengedepankan sistem perlindungan bagi para pekerja, dan berupaya menyelesaikan masalah yang ada di dalam dunia kerja tersebut. *ILO* berusaha bekerjasama dengan pemerintah, pemilik usaha, ataupun para pekerja agar mempermudah terlaksananya visi dan misi mereka. Program *ILO* ini muncul setelah adanya PD I, yang berkomitmen untuk mengatasi ketidakadilan dan kemiskinan di dunia melalui pemberian kerja yang layak bagi setiap individu (*International Labour Organization* 2007, hal. 2).

Semenjak tahun 1946, negara anggota *ILO* mengalami peningkatan, dan menjadikan *ILO* semakin berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembentukan kerja layak bagi masyarakat dunia. Dengan mengedepankan hak-hak di tempat kerja, penghapusan pekerja anak, penghapusan kerja paksa dan pengupayaan agar setiap pekerja tidak memperoleh tindakan diskriminasi selama berada di tempat kerja (*International Labour Organization* 2007, hal. 3).

Untuk mewujudkan kesejahteraan setiap individu, *ILO* berupaya menerapkan berbagai kebijakan yang dinilai dapat melancarkan tujuan

utama dari *ILO* tersebut, yakni dengan cara : Mengeluarkan program-program yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan nilai HAM melalui peningkatan kualitas kerja serta memperluas peluang pekerjaan hingga ke tingkat internasional (Organisasi Perburuhan Internasional (n.d.), hal. 2).

ILO juga membuat standar-standar ketenagakerjaan internasional sebagai upaya untuk mengawasi agar standar yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik; membentuk jaringan kerjasama internasional secara teknis, yang berguna untuk membantu negara anggota dalam melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan *ILO* bisa berjalan seefektif mungkin; memberikan pendidikan, penerbitan informasi, dan pelatihan untuk mempermudah program-program yang telah *ILO* jalankan (Organisasi Perburuhan Internasional (n.d.), hal. 2).

1.6.2 Operasional Konsep

1.6.2.1 Pekerja Anak

Anak-anak yang bekerja secara *informal* di dalam *host-country*, di tempat yang menyebabkan pekerja anak tersebut rentan terhadap tindakan eksploitasi, seperti : di restoran, hotel, toko-toko, tempat grosir dan eceran, memperbaiki kendaraan di bengkel, pabrik pembuatan logam, pabrik makanan, pabrik tekstil dan pakaian, pabrik kayu, konstruksi, bongkar muat, sektor pertanian, pandai besi (*blacksmithing*), perbaikan mobil, pekerja di bidang kerajinan, jasa perbaikan listrik, dan jasa reparasi perangkat keras. Di

dalam penelitian ini, pekerja anak yang akan digunakan sebagai objek yakni pekerja anak dari pengungsi Suriah yang berada di Yordania dalam kisaran usia \pm 5-16 tahun, dan mengalami permasalahan di dalam pekerjaannya terkait jam kerja yang panjang, upah yang sedikit dan tidak seimbang dengan pekerjaan, kondisi kerja yang berbahaya, serta mendapat perlakuan yang tidak baik atau penyalahgunaan dari majikannya.

1.6.2.2 Pengungsi

Di dalam kasus ini, pengungsi yang dimaksud yakni pengungsi anak yang berasal dari negara Suriah, dan bermukim sementara di negara Yordania pada tahun 2011-2016. Di dalam penelitian ini, pengungsi anak-anak yang akan digunakan sebagai objek yakni kisaran usia sekitar 5- 16 tahun, yang masih rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain, dan bertahan hidup dengan cara bekerja sebagai pekerja anak di *host-country*, seperti bekerja di restoran, hotel, toko-toko, tempat grosir dan eceran, memperbaiki kendaraan di bengkel, pabrik pembuatan logam, pabrik makanan, pabrik tekstil dan pakaian, pabrik kayu, konstruksi, bongkar muat, sektor pertanian, pandai besi (*blacksmithing*), perbaikan mobil, pekerja di bidang kerajinan, jasa perbaikan listrik, dan jasa reparasi perangkat keras. Yang pada dasarnya tempat-tempat tersebut dapat mengakibatkan pengungsi anak dari Suriah tersebut rentan dengan tindakan eksploitasi.

1.6.2.3 ILO (*International Labour Organization*)

Lingkup yang akan dibahas yakni mengenai Konvensi dari *ILO* (*International Labour Organization*) yang telah diratifikasi oleh Yordania, terutama pasal-pasal yang mengatur mengenai “*minimum age convention 1973*” dan “*worst forms of child labour convention tahun 1999*” dalam undang-undang *child labor*, dan kaitannya dengan kasus pekerja anak terhadap pengungsi Suriah yang berada di Yordania. Di dalam penelitian ini, yang akan digunakan sebagai objek yakni pekerja anak dari pengungsi Suriah yang berada di Yordania dalam kisaran usia \pm 5-16 tahun, dan mengalami permasalahan di dalam pekerjaannya terkait jam kerja yang panjang, upah yang sedikit dan tidak seimbang dengan pekerjaan, kondisi kerja yang berbahaya, serta mendapat perlakuan yang tidak baik atau penyalahgunaan dari majikannya, yang dimana hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi *ILO* No. 182 dan No. 138, yang mengatur mengenai usia minimum pekerja anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan bagi pekerja anak.

1.6.3 Tipe Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif analitis. Sebab penelitian ini akan membahas mengenai alasan kasus pekerja anak pengungsi Suriah di Yordania masih terjadi, meskipun pemerintah Yordania sudah meratifikasi Konvensi *ILO* (*International Labor Organization*) mengenai *child labor*.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan yang penulis gunakan di dalam penelitian yakni berdasar pada jangkauan secara ruang dan waktu. Batasan ruang yang ditentukan oleh penulis yaitu alasan yang melatarbelakangi kasus pekerja anak pengungsi Suriah di Yordania masih sering terjadi, meskipun pemerintah Yordania sudah meratifikasi Konvensi *ILO (International Labor Organization)* mengenai *child labor*, dan pengupayaan hak anak pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah Yordania. Dalam hal ini pekerja anak yang akan digunakan sebagai objek penelitian yakni anak-anak berusia 5-16 tahun, dan batasan waktu yang digunakan adalah tahun 2011-2016, dimana pada tahun 2011 merupakan tahun awal merupakan tahun awal meningkatnya jumlah pengungsi. Dan tahun 2013-2016 merupakan tahun-tahun meningkatnya kasus pekerja anak pengungsi Suriah di Yordania.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan penelitian dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dengan cara wawancara dan observasi kepada narasumber yang mengetahui kasus dengan baik.

Dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, internet, jurnal, maupun media cetak. Kedua teknik data tersebut akan penulis gunakan untuk memperoleh pokok-pokok bahasan yang ada pada penelitian ini, dengan melakukan perbandingan atau

penyeleksian data, agar data yang ada dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa, yaitu teknik analisis data secara kualitatif. Data tersebut digunakan untuk pengumpulan data alasan yang melatarbelakangi kasus pekerja anak pengungsi Suriah di Yordania masih sering terjadi, meskipun pemerintah Yordania sudah meratifikasi Konvensi *ILO (International Labor Organization)* mengenai *child labor*. Data-data yang diperoleh akan dihubungkan dengan fakta-fakta, untuk dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep dalam menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, dimana pada setiap sub-bab nya akan disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang gambaran mengenai kasus pekerja anak pengungsi Suriah di Yordania.

BAB III : Berisi variable-variabel yang berisi kasus pekerja anak pengungsi Suriah di Yordania yang masih terjadi meskipun pemerintah Yordania sudah meratifikasi Konvensi *ILO (International Labor Organization)* mengenai *child labor*.

BAB IV : Berisi simpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian, terkait dengan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian.